

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, kasus kriminal di Indonesia juga semakin marak terjadi. Teknologi informasi dan globalisasi mendukung perubahan pesat dalam berbagai sektor yang memungkinkan modus kejahatan menjadi lebih canggih, bahkan juga memunculkan jenis kejahatan baru yang lebih terorganisir. Kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal sebagai sarana menciptakan modus operandi yang beragam. Faktor ekonomi dan sosial seperti ketimpangan yang tajam dan akses pendidikan yang tidak merata juga menjadi faktor merebaknya kasus kriminalitas, salah satunya penipuan. Pada era ini, bentuk-bentuk penipuan tidak lagi terbatas pada modus lama, tetapi juga memunculkan beragam modus operandi baru. Selain itu, penipuan tidak hanya menargetkan orang asing seperti yang dilakukan melalui media *online*, tetapi juga sering kali menargetkan orang-orang terdekat. Penipuan yang dilakukan oleh orang terdekat cenderung lebih sulit dihindari karena adanya faktor kepercayaan oleh korban terhadap pelaku. Kedekatan emosional antara korban dan pelaku dimanfaatkan sebagai modus penipuan yang melibatkan strategi manipulasi. Sejalan dengan pendapat Kumalasari dan Herwindya (2024: 45-59) bahwa pelaku sering kali memanfaatkan korban yang rentan dengan taktik manipulasi tertentu.

Manipulasi psikologis dilakukan dengan memengaruhi emosi, pikiran, dan tindakan korban agar melakukan hal yang diharapkan oleh pelaku. Strategi ini dapat digunakan untuk membangun kepercayaan, menanamkan ketakutan, dan menimbulkan rasa bersalah atau tidak enak hati pada korban. Manipulasi psikologis sering kali dilakukan secara halus sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di bawah pengaruh orang lain atau pelaku. Menurut Brichag et al. (2024: 168-176) bentuk-bentuk manipulasi psikologis yang

sering digunakan meliputi *sympathy exploitation*, *deceptive behaviour*, dan lain sebagainya. Dalam konteks penipuan, eksploitasi simpati menjadi bentuk manipulasi yang paling sering digunakan. Eksploitasi simpati memanfaatkan kedekatan emosional antara korban dan pelaku untuk memunculkan rasa iba. Percakapan yang dibangun dapat mendorong korban untuk memberikan bantuan tertentu kepada pelaku.

Deceptive behaviour, atau dapat juga disebut *deception* yang berarti tipu muslihat juga banyak digunakan oleh pelaku dalam menipu korban. Brichag et al. (2024: 168-176) mengungkapkan bahwa manipulasi ini dilakukan dengan mengatakan kebohongan, memberikan informasi palsu, serta membangun narasi palsu untuk menghasut korban. Korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi karena manipulasi dibalut dalam narasi yang meyakinkan. Adanya faktor kedekatan juga menjadi pendukung bagi pelaku dalam melancarkan aksinya. Kepercayaan yang sudah dibangun sebelumnya melalui hubungan interpersonal dimanfaatkan oleh pelaku dalam mengambil hati korban. Pelaku penipuan cenderung menunjukkan penderitaan dan kesedihan untuk menekan emosi korban, yang disebut sebagai strategi *sympathy exploitation* atau eksploitasi simpati.

Fenomena penipuan yang melibatkan manipulasi psikologis ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena menunjukkan keterkaitan antara bahasa dan psikologi dalam konteks hukum. Melalui bahasa, pelaku membangun narasi yang mengandung sugesti agar korban bersedia melakukan hal yang diinginkan. Kepercayaan yang sudah tercipta sebelumnya menjadi faktor pendukung keberhasilan modus penipuan. Terlebih, masyarakat Indonesia cenderung memiliki sikap *people pleaser* atau rasa ingin menyenangkan orang lain. Dalam masyarakat Jawa dikenal pula istilah serupa yang disebut dengan budaya *pakewuh*. Menurut Widayati (2024) budaya *pakewuh* yaitu rasa tidak enak hati dan kekhawatiran seseorang apabila perkataan atau tindakannya menyakiti orang lain, sehingga individu menjadi sulit menolak permintaan dari seorang pelaku kejahatan. Dengan demikian, kejahatan

yang dilakukan oleh orang terdekat cenderung lebih sulit untuk dihindari. Dalam konteks ini, kajian bahasa erat kaitannya dengan psikologi dan hukum. Kajian bahasa dan psikologi digunakan secara bersamaan untuk menganalisis pelanggaran hukum, yaitu kejahatan berupa penipuan yang dilakukan oleh orang terdekat korban, baik keluarga, teman, rekan kerja, tetangga, dan lain sebagainya.

Penipuan masih menjadi kasus yang cukup banyak terjadi setiap tahunnya. Di Kabupaten Boyolali, penipuan menjadi salah satu kasus dengan laporan tertinggi yang diterima oleh kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa penipuan merupakan persoalan yang krusial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Boyolali. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Tuturan Tersangka Manipulasi dalam BAP Kasus Penipuan di Polsek Cepogo Boyolali: Kajian Linguistik Forensik”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk tuturan dan manipulasi psikologis yang digunakan oleh tersangka dalam kasus penipuan agar menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik dalam mengenali pola penipuan, serta dapat meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat terhadap kasus serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi manipulasi yang digunakan tersangka dalam BAP kasus penipuan di Polsek Cepogo?
2. Bagaimana penanda satuan lingual yang terdapat dalam BAP kasus penipuan di Polsek Cepogo?
3. Bagaimana pola tuturan yang ditemukan pada tuturan tersangka dalam BAP kasus penipuan di Polsek Cepogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Menganalisis strategi manipulasi yang digunakan tersangka dalam BAP kasus penipuan di Polsek Cepogo.
2. Menganalisis penanda satuan lingual yang terdapat dalam BAP kasus penipuan di Polsek Cepogo.
3. Menganalisis pola tuturan yang digunakan tersangka dalam BAP kasus penipuan di Polsek Cepogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian linguistik forensik, khususnya dalam analisis tuturan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu penyidik dalam mengenali pola bahasa penipuan, serta dapat meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat terhadap potensi penipuan serupa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus penipuan yang dilakukan oleh orang terdekat korban di wilayah hukum Polsek Cepogo. Objek dalam penelitian ini yaitu tuturan tersangka yang terdapat dalam BAP. Penulis menganalisis strategi manipulasi yang digunakan tersangka, baik

yang ditujukan kepada korban maupun penyidik, serta penanda satuan lingual yang terdapat dalam tuturan tersangka. Tersangka kini telah melalui proses peradilan dan berstatus narapidana. Namun, pada saat proses penyidikan berlangsung, subjek penelitian berstatus sebagai tersangka, sehingga dalam penelitian ini penulis tetap menggunakan istilah “tersangka” untuk menjaga kesesuaian dengan konteks data yang dianalisis. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis linguistik yang mencakup tuturan tersangka dalam BAP, sehingga tidak membahas aspek hukum maupun proses peradilan secara mendalam.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai urutan dan isi dari setiap bab. Setiap bab saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian.

BAB II: Tinjauan pustaka dan landasan teori. Bagian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (tinjauan pustaka) dan teori-teori yang digunakan untuk menunjang penelitian (landasan teori).

BAB III: Metode Penelitian. Bagian ini berisi jenis penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data.

BAB IV: Hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB V: Penutup. Bagian ini berisi simpulan dari analisis data yang telah dilakukan, serta berisi saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu untuk memetakan hasil penelitian yang sudah ada, sehingga penulis dapat mengidentifikasi gap penelitian. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga berperan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Furqan, dkk. (2022) dengan judul “Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media YouTube (Kajian Linguistik Forensik).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan bentuk tuturan kejahatan berbahasa atau defamasi yang terjadi di YouTube. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik dengan metode pengumpulan data berupa simak, baca, dan catat. Metode analisis data dilakukan secara heuristik yang bertujuan untuk mengungkap makna. Data yang digunakan berupa unggahan dan komentar pengguna YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh bentuk defamasi atau kejahatan berbahasa yang meliputi 1 tuturan pencemaran nama baik, 2 tuturan penghinaan, dan 4 tuturan fitnah, serta ditemukan adanya pelanggaran maksim kesopanan yang mengandung makna negatif. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis tuturan dengan kajian linguistik forensik. Penelitian terdahulu ini berfokus pada kejahatan berbahasa dalam ranah media sosial, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penipuan dalam ranah hukum formal.

Penelitian yang juga relevan dengan topik penelitian ini dilakukan oleh Taha (2022: 91-104) dengan judul “Tindak Tutar Ilokusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda

Maluku Utara.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi berupa deklaratif, asertif, komisif, dan direktif, serta efek perlokusi yang muncul dalam BAP di Polda Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data berupa BAP penyidikan Polda Maluku Utara periode 2019-2021. Metode analisis dilakukan dengan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi bentuk-bentuk tindak tutur, Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindak tutur yang dikemukakan oleh John Searle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk deklaratif berfungsi untuk melabeli dan memiliki fungsi perlokusi berupa pernyataan pada laporan pencemaran nama baik, bentuk asertif digunakan untuk menyatakan dengan fungsi perlokusi berupa informasi, bentuk komisif digunakan untuk mengancam dan menjanjikan sesuatu serta fungsi perlokusinya berupa ancaman pada laporan ancaman kekerasan, bentuk direktif digunakan untuk memerintah dan memiliki fungsi perlokusi sebagai pernyataan ancaman atau informasi. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada data BAP yang berada dalam ranah linguistik forensik. Namun, penelitian terdahulu ini berfokus pada identifikasi jenis tindak tutur ilokusi dan fungsi tindak tutur perlokusi dalam BAP, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis tuturan tersangka dan strategi manipulasi psikologis yang muncul.

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Arifianti (2023) yang berjudul ” Pola Interogasi Penyidik Terhadap saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kasus Delik Aduan Tinjauan Linguistik Forensik”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pola interogasi penyidik terhadap saksi melalui BAP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan hukum normatif. Data penelitian diperoleh dari BAP kasus delik aduan dan berfokus pada tuturan interogatif penyidik kepada saksi. Teori dalam penelitian ini yaitu teori linguistik forensik dan pragmatik. Hasil penelitian menyatakan bahwa ditemukan 7 jenis pola interogatif penyidik terhadap saksi. Penelitian terdahulu ini relevan karena memiliki kesamaan dengan penelitian penulis

pada bagian sumber data, yaitu BAP, serta sama-sama berada dalam ranah linguistik forensik yang menganalisis tuturan. Namun, terdapat perbedaan mendasar karena penelitian terdahulu ini berfokus pada pola interogasi penyidik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi manipulasi, satuan lingual, dan pola tuturan tersangka.

Penelitian yang menjadi referensi dalam penelitian ini dilakukan oleh Fitriani, dkk. (2023) yang berjudul “Psikoedukasi: Gaslighting dan Strategi Menghadapinya.” Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis *mind hacking* psikologis serta mengkaji definisi ciri-ciri, bentuk, dan dampak dari perilaku gaslighting. Penelitian ini mengkaji fenomena manipulasi psikologis berupa *gaslighting*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data diperoleh melalui psikotes dan kuesioner. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah mengalami manipulasi psikologis tanpa disadari. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal pembahasan terkait strategi manipulasi. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian, objek, sumber data, dan metode penelitian. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai referensi karena membahas mengenai teori manipulasi psikologis yang menjadi salah satu fokus analisis dalam penelitian penulis.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jannah, dkk. (2024) dengan judul, “Tindak Tutur pada Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Penegakan Hukum yang Setara dan Berkeadilan (Kajian Linguistik Forensik).” Penelitian ini berfokus pada analisis teks yang terdapat dalam BAP di Kepolisian Resort Pasangkayu Mamuju Utara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penggunaan tindak tutur komisif, direktif, dan verdiktif dalam BAP, serta fakta kriminal dan proses penetapan istilah dalam bahasa hukum yang diajukan oleh pihak kepolisian. Kasus yang dikaji berfokus pada tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori linguistik forensik dan pragmatik. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi teknik analisis domain, saksi, korban, tersangka, analisis taksonomi, analisis tindak tutur, dan analisis tema budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi komunikasi yang digunakan oleh penyidik adalah tindak tutur komisif, direktif, dan verdiktif. Pernyataan pragmatik yang ditemukan yaitu pernyataan kuantitas, kualitas, cara, dan relevansi. Fakta pidana yang terjadi yaitu penipuan dan penggelapan dana pembelian tanah. Kesamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan sumber data berupa BAP dalam kajian linguistik forensik. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada tindak tutur, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tuturan. Selain itu, pada penelitian terdahulu tersebut terdapat analisis maksim berupa maksim cara, kualitas, kuantitas, dan relevansi, sedangkan penelitian penulis tidak terdapat analisis maksim. Penelitian penulis menganalisis tuturan yang bermuatan manipulasi psikologis, sedangkan penelitian terdahulu tidak menganalisis hal tersebut.

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Ardhianti (2024) yang berjudul “Tuturan dalam Kasus Penipuan di Satuan Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Timur Indonesia (Kajian Linguistik Forensik).” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap tuturan penipuan dalam kasus penipuan yang ditangani oleh Satreskrim Polda Jawa Timur. Data diperoleh dari BAP kasus penipuan yang terjadi pada tahun 2018. Teori yang digunakan berupa kajian linguistik forensik dan pragmatik berupa daya tuturan, implikatur, dan validitas tuturan. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis daya tuturan dan implikatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya ilokusi direktif, komisif, dan asertif. Implikatur percakapan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kerja sama Grice, yaitu maksim kualitas

dan relevansi. Validitas tuturan menunjukkan bahwa pelaku melakukan kebohongan yang disengaja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tuturan-tuturan tersebut memenuhi unsur pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kesamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan kasus penipuan dalam ranah hukum formal. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kriteria data, fokus utama, pendekatan, dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian terdahulu menggunakan data berupa tuturan pelaku penipuan dalam kasus yang dilaporkan ke Polda Jawa Timur pada tahun 2018, sedangkan penelitian penulis menggunakan data berupa tuturan tersangka dalam BAP kasus penipuan di Polsek Cepogo dengan spesifikasi bahwa tersangka merupakan orang terdekat korban, serta menggunakan BAP dengan spesifikasi tahun 2024-2025. Fokus utama pada penelitian terdahulu yaitu menganalisis tuturan untuk membuktikan unsur pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, sedangkan penelitian penulis menganalisis tuturan tersangka manipulasi yang terkandung untuk mengidentifikasi pola penipuan. Penelitian terdahulu menggunakan analisis pragmatik berupa daya tuturan, implikatur, dan validitas tuturan, sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis pragmatik berupa tuturan dan teori manipulasi psikologis. Tujuan akhir pada penelitian terdahulu yaitu membuktikan bahwa tuturan pelaku memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan penelitian penulis mengungkap bagaimana tuturan tersangka dimanfaatkan untuk memengaruhi dan mengendalikan korban secara psikologis, serta mengidentifikasi pola penipuan menggunakan manipulasi untuk mengantisipasi kasus serupa.

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik penelitian dilakukan oleh Kusumaningrum (2024) yang berjudul “Strategi Tuturan Peristiwa Memanipulasi oleh Karakter Wanda Maximoff dalam Film Doctor Strange in The Multiverse of Madness.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis strategi memanipulasi dan jenis tindak tutur yang digunakan oleh karakter Wanda Maximoff. Metode pengumpulan data dalam penelitian

ini dilakukan dengan metode simak dan catat. Data penelitian diperoleh dari tuturan Wanda dalam film berjudul “Dr. Strange in The Multiverse of Madness” yang kemudian dianalisis dengan teori strategi manipulasi oleh George K. Simon. Hasil penelitian menunjukkan adanya 25 tuturan yang mengandung manipulasi, serta jenis manipulasi terbanyak yaitu *denial*. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang terletak pada analisis strategi manipulasi. Namun, penelitian terdahulu ini berfokus pada strategi manipulasi yang terkandung dalam tuturan salah satu karakter film, sedangkan penelitian penulis berfokus pada jenis tuturan dan jenis manipulasi psikologis yang digunakan oleh tersangka dalam BAP kasus penipuan.

Penelitian berikutnya yang relevan dengan topik penelitian ini dilakukan oleh Gunawan (2024) dengan judul “Tindak Tutur Commisive untuk Memanipulasi oleh Marla Grayson pada Film I Care A Lot.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak ilokusi komisif yang dilakukan untuk memanipulasi, serta untuk mendiskripsikan efek manipulasi yang muncul pada mitra tutur. Penelitian ini merupakan jenis deskriptif kualitatif dengan data berupa transkrip film yang diakses melalui website. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Austin dan Searle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa temuan jenis tindak tutur ilokusi komisif yang digunakan untuk memanipulasi, seperti ancaman, penanaman rasa takut, pembujukan, dan sebagainya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menganalisis strategi manipulasi. Namun, penelitian terdahulu tersebut menggunakan fokus kajian pragmatik, sedangkan penelitian penulis merupakan kajian linguistik forensik yang menggunakan objek berupa dokumen dalam ranah hukum formal.

Penelitian berikutnya yang relevan dengan topik penelitian dilakukan oleh Almuhajirin, dkk. (2025) yang berjudul “Penerapan Linguistik Forensik dalam Penyidikan Kasus Pidana Kebahasaan: Studi di Polda NTB.” Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis

penerapan linguistik forensik dalam proses penyidikan kasus pidana yang dilakukan oleh reskrimsus Polda NTB. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan kajian linguistik forensik untuk mengetahui penerapan linguistik dan pendekatan teori yang digunakan untuk menganalisis ujaran kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 teori linguistik forensik diterapkan dalam penyidikan 27 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik oleh Reskrimsus Subdit V Ciber dan ahli bahasa. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena menganalisis bahasa dalam ranah hukum formal. Namun, penelitian terdahulu tersebut berfokus pada penerapan linguistik forensik dalam penyidikan unsur pidana, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bentuk tuturan dan manipulasi psikologis yang digunakan oleh tersangka kasus penipuan. Penelitian terdahulu ini juga berfokus pada penghinaan dan pencemaran nama baik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tindak penipuan.

Penelitian lain yang relevan dengan topik penelitian ini dilakukan oleh Saud, dkk. (2025) dengan judul “Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Pertanyaan Interogasi BAP (Kajian Linguistik Forensik dan Dampak Psikologis pada Saksi).” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan pelanggaran kesantunan yang muncul pada pertanyaan interogatif dalam BAP, serta menelaah dampak psikologisnya bagi saksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis berupa skema analisis berlapis. Teori yang digunakan yaitu teori kesantunan, linguistik forensik, dan psikolinguistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pertanyaan penyidik yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Pelanggaran tersebut menimbulkan efek psikologis terhadap saksi, seperti tertekan, gangguan fokus, dan penurunan akurasi memori. Penelitian ini relevan karena memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang sama-sama mengkaji BAP dalam

perspektif linguistik forensik. Namun, penelitian terdahulu tersebut berfokus pada tuturan penyidik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tuturan tersangka. Penelitian terdahulu menyoroti dampak pelanggaran kesantunan terhadap kondisi psikologis saksi, sedangkan penelitian penulis menyoroti bagaimana tuturan tersangka digunakan untuk memanipulasi korban.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Linguistik Forensik

Menurut Choultard dan Johnson (2007) dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*, linguistik forensik merupakan kajian mengenai bahasa sebagai alat bukti (*language as evidence*) dalam sistem hukum. Artinya, linguistik forensik digunakan untuk mengungkap makna, maksud, hingga fungsi bahasa yang digunakan dalam proses hukum. Choultard dan Johnson (2007) juga mengungkapkan bahwa bahasa yang muncul selama pemeriksaan polisi merupakan objek penting dalam penelitian linguistik forensik. Analisis yang dilakukan dapat meliputi analisis terhadap pertanyaan penyidik, jawaban tersangka, hingga struktur percakapan. Dalam bukunya, Choultard dan Johnson juga menjelaskan bahwa data hukum tidak cukup hanya dianalisis dari kata-kata saja, tetapi juga dari konteks, urutan percakapan, hubungan antar tuturan, hingga bagaimana percakapan berkembang.

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada analisis bahasa dan penerapannya dalam konteks hukum. Choultard & Johnson dalam Handayani (2024) berpendapat bahwa linguistik forensik merupakan studi terkait bahasa dan hukum, termasuk yang berkenaan dengan topik hukum, wacana bahasa, ruang sidang, hingga plagiarisme. Berdasarkan pendapat tersebut, Handayani (2024) menyimpulkan bahwa linguistik forensik adalah sebuah bidang ilmu yang memiliki teori, metode, dan analisis

kebahasaan yang diperlukan dalam bidang hukum, baik hukum pidana, perdata, tata negara, adat, dan bidang hukum lainnya. Dalam konteks linguistik forensik, bahasa tidak hanya dipandang sebagai sarana berkomunikasi, melainkan juga sebagai alat untuk membangun citra, memengaruhi keputusan, bahkan memanipulasi pikiran orang lain dalam suatu situasi hukum. Oleh sebab itu, analisis linguistik forensik berfungsi untuk mengungkap bagaimana bahasa diterapkan, baik oleh tersangka maupun aparat hukum untuk tujuan tertentu.

Subyantoro dalam Butar (2024: 80-89) juga berpendapat bahwa linguistik forensik sebagai kajian bahasa memiliki kontribusi dalam proses penegakan hukum. Linguistik forensik berperan dalam mengungkap makna, fungsi, hingga maksud tuturan yang terdapat dalam berbagai bentuk dokumen hukum, seperti BAP, putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Melalui analisis bahasa, linguistik forensik dapat membantu penyidik maupun aparat penegak hukum dalam memahami konteks komunikasi, sehingga dapat mengungkap makna tersirat secara objektif. Dengan demikian, linguistik forensik dapat menjadi sarana untuk menilai suatu pernyataan, mengungkap indikasi manipulasi dalam tuturan, serta memastikan proses hukum berjalan berdasarkan fakta kebahasaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, linguistik forensik berperan sebagai kerangka teoretis untuk menganalisis tuturan tersangka dalam BAP kasus penipuan. Melalui pendekatan linguistik forensik, penulis dapat mengidentifikasi bentuk tuturan dan jenis manipulasi psikologis yang muncul dalam tuturan tersangka.

2.2.2 Penipuan

Penipuan menurut Ama dan Syukron (2024: 241-248) berasal dari kata tipu yang artinya perkataan dan perbuatan tidak jujur atau bohong yang dilakukan untuk menyesatkan dan

mendapatkan keuntungan tertentu. Di Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan diberlakukannya KUHP baru mulai tahun 2026, nomor pasalnya berubah menjadi Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tindak pidana penipuan. Kedua pasal tersebut tidak memiliki perbedaan signifikan berdasarkan substansi isi. Namun, pada pasal baru, terdapat tambahan sanksi bagi tersangka penipuan, serta perincian yang lebih modern dan batasan yang lebih spesifik. Secara ringkas, pasal 492 KUHP baru merupakan bentuk penyempurnaan dari pasal 378 KUHP lama.

Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan, pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tercantum: "Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar 500 juta."

Berdasarkan kedua pasal tersebut, penipuan dapat didefinisikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan dengan mengatakan kebohongan atau tipu muslihat demi keuntungan pribadi yang menyebabkan korban menyerahkan sesuatu kepada pelaku, baik berupa barang, uang, maupun pengakuan dari korban yang akan membebaskan pelaku dari piutang. Dalam kacamata hukum, perkataan atau perbuatan bohong tidak bisa semerta-

merta dikategorikan sebagai sebuah kasus penipuan. Penipuan bukan hanya tentang orang yang berbohong kepada orang lain, melainkan harus memiliki konsekuensi hukum karena memenuhi unsur tertentu. Di Indonesia, hukum mengenal sistem *mens rea* dan *actus reus* yang menjadi unsur penting dalam pembuktian pidana.

Syukur (dalam Ar dkk., 2024: 240-252) mengungkapkan bahwa *mens rea* adalah niat atau kesadaran seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana. Keberadaan *mens rea* sangat penting dalam perkara pidana. Dalam dunia hukum, *mens rea* dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam tolak ukur tindak pidana. Tanpa *mens rea*, sulit bagi penyidik untuk menganalisis apakah suatu perkara dapat dilimpahkan sebagai kesalahan tersangka atau tidak. Kesadaran dan kesengajaan tersangka merupakan hal penting sebagai tolak ukur kesalahannya. Apabila suatu tindak pidana dilakukan tanpa kesadaran maupun kesengajaan, maka sanksi yang diberikan pun akan berbeda dengan suatu kasus yang sudah jelas memenuhi unsur *mens rea*. Oleh sebab itu, adanya *mens rea* diperlukan dalam pembuktian kasus penipuan. Dengan adanya unsur kesengajaan atau kesadaran diri untuk melakukan dan mengatakan kebohongan kepada orang lain sehingga menimbulkan kerugian, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Selain *mens rea*, *actus reus* juga menjadi hal penting dalam pembuktian tindak pidana, khususnya pada kasus penipuan. Menurut Mallarangeng, dkk. (2023: 11-24), *actus reus* adalah perbuatan jahat. Jika *mens rea* adalah niat, maka *actus reus* adalah perwujudan dari niat tersebut dalam bentuk perbuatan. *Mens rea* dan *actus reus* adalah dua hal yang saling berkaitan. *Mens rea* adalah niat, kesadaran, atau kesengajaan, sedangkan *actus reus* adalah wujud nyata perbuatannya. Dengan adanya dua hal tersebut, suatu perbuatan menipu dapat dikategorikan sebagai kasus tindak pidana penipuan. Penipuan dapat dijerat dengan pasal pidana apabila memenuhi unsur berupa adanya kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hingga menimbulkan kerugian bagi korban.

Penipuan termasuk dalam delik biasa. Artinya, penyidik tidak memerlukan aduan dari korban terlebih dahulu untuk bisa memulai penyidikan. Namun, pada praktiknya, laporan dan kesaksian korban tetap diperlukan dalam proses penyidikan. Kasus seperti penipuan, pencurian, dan penggelapan termasuk dalam delik biasa karena dianggap mengganggu kepentingan umum, sehingga penyidik tetap bisa memulai penyidikan meskipun tanpa adanya laporan dari korban sebelumnya. Laporan juga tidak bisa dicabut meskipun pelapor dan terlapor sudah berdamai. Delik biasa dapat menjadi delik aduan dalam beberapa kasus, seperti kasus penipuan, pencurian, atau penggelapan yang terjadi dalam lingkup keluarga dan orang terdekat. Dalam kasus serupa, penyidik memerlukan laporan untuk bisa menyelidiki kasus tersebut.

Penipuan berbeda dengan pencurian, penggelapan, dan pemerasan. Pencurian dilakukan dengan mengambil barang tanpa seizin korban, sedangkan penipuan dilakukan dengan menghasut korban agar menyerahkan sendiri apa yang dibutuhkan oleh pelaku penipuan. Menurut Lubis, dkk. (2023: 261-270) Penggelapan juga berbeda dengan penipuan. Penggelapan dilakukan dengan menyalahgunakan sesuatu milik korban yang berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan pada kasus penipuan pelaku belum atau tidak memiliki barang korban. Pelaku penipuan melakukan tipu muslihat kepada korban agar korban bersedia menyerahkan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelaku. Sementara pencurian dan penggelapan tidak memerlukan kontak dialog antara korban dengan pelaku sebelumnya. Pemerasan dan penipuan membutuhkan kontak dialog, tetapi pemerasan disertai dengan ancaman dari pelaku terhadap korban, sedangkan itu tidak terjadi pada kasus penipuan.

Pada kasus penipuan, keberhasilan aksi pelaku dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan korban terhadap pelaku. Oleh sebab itu, penipuan yang dilakukan oleh orang terdekat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena faktor kepercayaan yang

sudah terbangun sebelumnya. Manusia memiliki banyak kewaspadaan terhadap orang asing, tetapi seringkali tidak menyimpan kecurigaan kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga, sahabat, hingga kekasih. Faktor kepercayaan itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksi penipuan. Korban akan lebih mempercayai perkataan orang terdekatnya daripada orang yang belum dikenalnya. Oleh sebab itu, kedekatan personal membuat seseorang menjadi lebih mudah dimanipulasi oleh orang lain.

2.2.3 Manipulasi

Menurut Laily, dkk (dalam Niswariyana dan Susanti, 2025: 348-357) perilaku manipulatif merupakan bentuk perilaku yang melibatkan aspek perasaan dan hubungan antarindividu, yang melahirkan teknik manipulasi psikologis untuk memengaruhi emosi seseorang. Istilah manipulatif berkaitan erat dengan manipulasi psikologis. Manipulasi psikologis adalah wujud tindakan dari perilaku manipulatif itu sendiri. Seseorang yang manipulatif menggunakan manipulasi psikologis untuk mengendalikan atau memengaruhi orang lain demi kepentingan pribadi. Manipulasi psikologis sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku orang lain demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Braiker (dalam Fitriani, dkk., 2023: 251-262) manipulasi psikologis merupakan suatu gaya untuk memengaruhi suatu kelompok atau individu dengan tujuan mengubah persepsi atau perilaku dari kelompok atau individu tersebut. Pihak yang menjadi sasaran atau korban manipulasi tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia berada dalam pengaruh orang lain. Hal itu terjadi karena manipulasi psikologis disampaikan secara tidak langsung atau terselubung.

Manipulasi merupakan bagian dari penipuan. Namun, tidak semua penipuan menggunakan manipulasi. Manipulasi adalah cara yang digunakan oleh pelaku penipuan

untuk meyakinkan korban terhadap tipu dayanya. Manipulasi banyak digunakan pada kasus penipuan oleh orang terdekat. Adanya ikatan personal dan kepercayaan yang sudah dibangun membuat manipulasi lebih mudah dilakukan. Dalam kasus penipuan, manipulasi biasanya dilakukan dengan membangun narasi palsu dan menciptakan suatu urgensi yang mengharuskan korban menuruti permintaan pelaku, seperti meminjamkan uang atau barang. Pelaku manipulasi juga menempatkan diri sebagai seseorang yang terdesak, baik secara ekonomi maupun hal lain, sehingga korban cenderung tidak memiliki pilihan selain memberikan bantuan.

Surdach (2023) berpendapat bahwa terdapat beberapa bentuk manipulasi yang umum terjadi, seperti berbohong, menipu, mengalihkan pembicaraan, hingga *gaslighting*. Fitriani, dkk. (2023: 251-262) membahas salah satu jenis manipulasi psikologis berupa *gaslighting*, yang merupakan suatu bentuk manipulasi psikologis yang bertujuan untuk menciptakan keraguan pada individu, baik terkait perasaan, tindakan, maupun kewarasannya sendiri. Wahyuningrum (2021) juga membahas salah satu jenis manipulasi psikologis berupa *playing victim* dalam penelitiannya, yaitu sikap berlagak seperti korban atau dengan sengaja menyebarkan cerita bahwa dirinya merupakan korban. McPhillips (dalam Khattami & Koiri, 2021) membagi jenis manipulasi psikologis menjadi 5, yaitu *love bombing*, *gaslighting*, *silent treatment*, *guilt tripping*, dan *flattery*. *Love bombing* yaitu teknik manipulasi yang dilakukan dengan memberikan pujian dan perhatian yang berlebihan pada awal hubungan untuk menciptakan ketergantungan emosional. *Silent treatment* adalah sikap mengabaikan atau mendiamkan seseorang dengan sengaja saat terjadi konflik. *Guilt tripping* yaitu teknik manipulasi yang digunakan untuk membuat seseorang merasa bersalah atau merasa bertanggung jawab atas suatu permasalahan yang terjadi. *Flattery* adalah teknik manipulasi yang digunakan dengan cara melemparkan

pujian-pujian yang tidak tulus demi mendapatkan keuntungan tertentu. Kelima jenis manipulasi tersebut biasanya ditemukan dalam hubungan percintaan.

Srimayasandy (2021: 150-158) dalam penelitiannya membahas kesesatan logika argumentasi atau *logical fallacy* yang beberapa di antaranya memiliki kesamaan ciri dan fungsi dengan karakteristik manipulasi psikologis, yang meliputi *the appeal to emotion*, *the red herring*, dan *the appeal to pity*. *The appeal to emotion* merupakan cara penutur menggunakan manipulasi perasaan atau emosi agar argumennya diterima. *The red herring* berarti membelokkan atau mengalihkan topik dengan sengaja untuk menghindari topik yang sedang dibicarakan. *The appeal to pity* yaitu membujuk, memohon, merayu dengan memanfaatkan rasa iba atau belas kasihan orang lain. Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan menipu atau berbohong juga termasuk manipulasi psikologis. Namun, tidak semua kebohongan dapat dikategorikan sebagai bagian dari manipulasi psikologis. Suatu kebohongan dapat disebut sebagai manipulasi psikologis ketika digunakan untuk memengaruhi, mengendalikan, hingga menyesatkan orang lain, atau dapat disebut sebagai *deceptive behaviour*. Selain itu, terdapat pula jenis kebohongan yang dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang lain atau menggunakan identitas palsu untuk meyakinkan korban, yang disebut dengan *pretexting*.

Brichag et al. (2024) berpendapat bahwa manipulasi adalah proses memengaruhi psikologi orang lain secara sadar, sengaja, dan terorganisir demi mencapai kepentingan pribadi. Manipulasi dapat terjadi dalam hubungan pertemanan, keluarga, hingga hubungan romantis. Dalam penelitiannya, Brichag et al. (2024) menjelaskan banyak kategori manipulasi, beberapa di antaranya yang relevan dengan konteks hukum adalah sebagai berikut.

- a. *Deception* (Tipu Muslihat), yang dilakukan dengan membangun narasi palsu, menutupi kebenaran, hingga mengatakan informasi yang tidak benar.

Manipulasi ini banyak digunakan dalam kasus penipuan, baik dilakukan kepada korban maupun kepada penyidik saat proses interogasi.

- b. *Diversion* (Pengalihan), yang dilakukan dengan mengalihkan fokus penyidikan. Pengalihan fokus dalam penyidikan dapat dilakukan dengan menyebutkan nama orang lain atau mengubah topik pembicaraan.
- c. *Sympathy Exploitation* (Eksplotasi Simpati), yang dilakukan dengan memanfaatkan rasa kasihan korban agar korban bersedia membantu dan menuruti permintaan pelaku manipulasi. Pelaku menempatkan diri sebagai seseorang yang menderita atau sedang dalam kesusahan, yang dapat menekan emosi dan rasa kasihan korban sehingga korban luluh.
- d. *Playing Victim*, yang dilakukan dengan menempatkan diri sebagai korban. Pelaku manipulasi menyusun narasi yang membuat ia seolah-olah berada di posisi yang dirugikan dan tersakiti untuk meminimalisir pelimpahan kesalahan.
- e. *Pretending to be confused*, yang dilakukan dengan berpura-pura bingung terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik saat proses interogasi. Pelaku manipulasi bersikap seolah tidak tahu atau lupa mengenai kronologi kejadian.